



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 67 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran pengelola keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan guna memperlancar proses pencairan anggaran, agar berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 130);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 509);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 509), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (9) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kuasa BUD menerima SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA.
 - (2) Kuasa BUD mencatat SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang diterima ke dalam agenda penerimaan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS.
 - (3) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS.
 - (4) Jika kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS dinyatakan lengkap **dan sah**, Kuasa BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Register SP2D tercantum dalam Lampiran D.XVIII.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.
 - (6) Jika kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS dinyatakan tidak lengkap **dan sah**, maka Kuasa BUD menolak untuk menerbitkan SP2D dan selanjutnya mengembalikan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS kepada PA/KPA untuk dilengkapi dan diperbaiki.
 - (7) Register surat penolakan SP2D tercantum dalam lampiran D.XVIII.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.

- (8) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang dinyatakan lengkap dan sah.
 - (9) Kuasa BUD mengembalikan koreksi SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang bersangkutan apabila ada kekurangan.
 - (10) Penerbitan SP2D terdiri atas 6 (enam) lembar yang terdiri atas:
 - a. Lembar pertama untuk bank yang ditunjuk;
 - b. Lembar kedua untuk bendahara pengeluaran SKPD;
 - c. Lembar ketiga untuk Bidang Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. Lembar keempat untuk Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - e. Lembar kelima dan keenam untuk arsip Kuasa BUD.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah mencakup:
 - a. Surat perintah PA/KPA untuk menerbitkan SP2D-UP;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.
 - (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU adalah mencakup:
 - a. Surat perintah PA/KPA untuk menerbitkan SP2D-GU;

- b. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
 - c. Surat pengesahan pertanggungjawaban atas penggunaan UP/GU sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan Kepala Bidang Akuntansi pada DPPKAD; copy buku kas umum; dan
 - d. Copy rekening bank bendahara pengeluaran.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU adalah mencakup:
- a. Surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-TU;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
 - c. Surat keterangan pengajuan SPM-TU; dan
 - d. Surat persetujuan/disposisi dari Kepala DPPKAD selaku PPKD atas pengajuan SPM-TU dari PA/KPA.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS yang dikirim ke Bidang Perbendaharaan DPPKAD untuk penerbitan SP2D-LS adalah mencakup:
- a. Surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-LS;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
 - c. Ringkasan kontrak;
 - d. Surat setoran pajak (SSP);
 - e. Faktur pajak;
 - f. Foto copy NPWP;
 - g. Surat referensi bank;
 - h. Tanda bukti pembayaran (D XII G);
 - i. Kontrak/SPK;
 - j. Addendum Kontrak (apabila ada);
 - k. SPMK atau Surat Pesanan;
 - l. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
 - m. Berita acara penyerahan pekerjaan;
 - n. Berita Acara Penerimaan Barang;
 - o. Surat permohonan pembayaran;
 - p. Berita acara pembayaran;
 - q. Surat Pernyataan PPK;
 - r. Foto copy jaminan uang muka/pelaksanaan/pemeliharaan;
 - s. Dokumen lain yang mendukung.
- (5a) pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab penuh atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan.

- (6) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran D.XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.
- (10) Format penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran D.XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.
- (10a) Format ringkasan kontrak dan Surat Pernyataan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf p, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (11) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan PA/KPA.
- (12) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- (13) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
 - a. Register SP2D;
 - b. Register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
 - c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.
- (14) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.XVIII.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.
- (15) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.XVIII.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 479

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 67
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013

RINGKASAN KONTRAK

Nomor :

- 1. Nomor dan Tanggal DPA :
- 2. Kode Rekening :
- 3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak :
- 4. Nomor dan Tanggal Addendum :
- 5. Nama Kontraktor/Perusahaan : (PT/CV/UD.....)
- 6. Alamat Kontraktor :
- 7. Nomor Rekening Bank :
- 8. Nama Bank :
- 9. NPWP :
- 10. Nilai SPK/Kontrak :
- 11. Sumber Dana :
- 12. Uraian Pekerjaan :
- 13. Cara Pembayaran : (diisi sama yang diuraikan dalam kontrak/SPK/SSKK)
- 14. Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 15. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan :
- 16. Jangka Waktu Pemeliharaan :
- 17. Ketentuan Sanksi :
 - 1. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
 - 2. Sanksi berupa teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis serta penangguhan pembayaran.

Sukoharjo, ...
.....
.....

Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 67
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013

SURAT PERNYATAAN PPK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Kegiatan :

Pekerjaan :

Lokasi :

Pelaksana :

Alamat :

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

.....Tanggal dan Adendum Nomor :

Tanggal(apabila ada), bahwa pekerjaan tersebut, baik secara fisik dan kelengkapan dokumen administrasi sudah lengkap sesuai persyaratan pembayaran pada tahapan/termyn yang diajukan oleh CV/PT

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,.....

.....

.....

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

materai
6.000

NIP.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA